

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140 Faksimile 024-8319328 Laman http://www.jatengprov.go.id Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id

Semarang, 15 September 2022

Nomor: 005/1945 Kepada

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 (dua) lembar Yth. Terlampir

Hal : Undangan Bimbingan Teknis Metadata

dan Standar Data Statistik Sektoral

di -

**Tempat** 

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah serta dalam rangka penguatan kapasitas penyelenggara Satu Data Jawa Tengah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai Walidata Daerah akan melaksanakan Bimbingan Teknis Metadata dan Standar Data Statistik Sektoral bagi Produsen Data di lingkungan Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari, tanggal: Rabu, 21 September 2022

Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Terra Cassa Hotel Bandungan, Jl. P.Diponegoro Jetis

Bandungan Kabupaten Semarang

Acara : Bimbingan Teknis Metadata dan Standar Data Statistik Sektoral

Sehubungan hal tersebut, dimohon untuk menugaskan 2 (dua) orang Pejabat / Staf selaku Walidata Pendukung dan Produsen Data. Untuk memperlancar kegiatan peserta diharapkan membawa Laptop dan registrasi melalui alamat link <a href="https://s.id/DaftarBmtkMetaStandarData22">https://s.id/DaftarBmtkMetaStandarData22</a> paling lambat hari Senin, 19 September 2022. Panitia hanya menyediakan konsumsi selama acara, untuk biaya perjalanan dinas ditanggung oleh masing - masing OPD/Instansi.

Informasi lebih lanjut, melalui Sub Koordinator Statistik Sospolhukham, Sdr. Bhagus Pradoyo, SH, M.Si (nomor hp : 08157606716) atau Sdri. Retno Widiyanti, S.Si (nomor hp : 087821479164) atau sdri Endah Tri Nugraheni, S.Si (nomor hp : 08111887030) .

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH



RIENA RETNANINGRUM, SH

Pembina Utama Madya NIP. 19641026 198909 2 001

歌画 Pokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterhitka

oleh Balai Sertifikasi Elektronik ( BSrE).

Tembusan:

Lampiran I Surat Kepala Dinas Komunikasi Dan

Informatika

Nomor: 005/1945

Tanggal: 15 September 2022

## Kepada/Yth:

- 1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- 15. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 16. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- 17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 18. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- 19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- 20. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- 21. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- 22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- 23. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- 24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- 25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- 26. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- 27. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- 28. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- 29. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
- 30. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- 31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- 32. Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
- 33. Direktur RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
- 34. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
- 35. Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah;
- 36. Direktur RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Provinsi Jawa Tengah;

- 37. Direktur RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- 38. Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran II Surat Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nomor : 005/1945

Tanggal: 15 September 2022

## JADWAL ACARA Bimbingan Teknis Metadata dan Standar Data Statistik Sektoral

WAKTU	MATERI	PJ
08.00 - 09.00	Registrasi Peserta	Penyelenggara
09.00 - 09.30	Pembukaan	Penyelenggara
09.30 - 10.00	Coffee Break	Penyelenggara
10.00 - 12.30	Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Staatistik	Narasumber BPS Provinsi Jawa Tengah
	Studi Kasus dan Tanya Jawab Penyusunan Metadata Statistik	
	Praktek Penyusunan Metadata Statistik	
12.30 - 13.30	Ishoma	Penyelenggara
13.30 - 15.00	Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional	N. J. BBO B
	Studi Kasus dan Tanya Jawab Penyusunan Standar Data Statistik	Narasumber BPS Provinsi Jawa Tengah
	Praktek Penyusunan Standar Data	
15.00 - 15.15	Coffee Break	Penyelenggara
15.15 - 15.45	Review Hasil Penyusunan Metadata dan Standar Data	Narasumber BPS Provinsi Jawa Tengah
15.45 - 16.00	Penutupan	Penyelenggara